

KAMIS LEGI, 20 AGUSTUS 2015
(5 DULKALDAH 1948)

PENETAPAN PAJAK ROKOK Tingkatkan PAD dan Layanan Kesehatan

YOGYA (KR) - Penetapan pajak rokok sebagai salah satu pajak daerah, didasarkan pada pertimbangan untuk membatasi konsumsi rokok dan peredaran rokok ilegal. Juga melindungi masyarakat atas dampak negatif rokok, peningkatan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan PAD.

"Kebijakan penggunaan pajak rokok antara lain untuk pembangunan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum bagi perokok (*smoking area*)," jelas Kasi 1A Dit Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Priyono, pada pertemuan regional bupati dan walikota dalam efektivitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Acara itu diadakan *Muhammadiyah Tobacco Control Center* (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Hotel Grand Zuri, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi), Rabu (19/8).

Priyono menegaskan, hasil pendapatan/penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai layanan ke-



KR-Suhardi

sehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo SpOG(k) dalam forum tersebut menegaskan, Indonesia termasuk peringkat ke-3 dari 10 negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. "Jumlah perokok di Indonesia 65 juta orang atau 28 persen penduduk atau kurang lebih 225 miliar batang pertahun," jelas Hasto.

Sedangkan Program Manager MTCC UMY Fauzi Ahmad Noor SIP mengungkapkan, forum ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran segenap pemangku kepentingan. Juga meningkatkan peran serta perguruan tinggi, Pemda, instansi dan komponen masyarakat lainnya dalam mensukseskan KTR.

Pembicara lainnya yakni Kasi Standardisasi Subdit PPKD Kemenkes RI dr Farina Andayani MSc, DPJK Kementerian Keuangan Agus Kristanto, Walikota Yogyakarta Drs Haryadi Suyuti, Assek 1 Gunungkidul H Tommy Harahap SH MH, Project Director MTCC UMY Nani Prasetyoningsih SH MH. (M-6)-k